



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu menyusun pedoman pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Penanggulangan Bencana Di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembarba Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kebakaran Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BANJARMASIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

2. **Bencana alam** adalah jenis bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. **Bencana non alam** adalah yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit.
4. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
5. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
6. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
7. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan bergaya guna.
8. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga berwenang.
9. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian dan gangguan kegiatan masyarakat.
10. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan karantina atau evakuasi, penyelamatan dan pemulihan.
11. **Konflik** adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Oleh karena itu hingga sekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredam kepanikan terhadap konflik sehingga dapat dihindari dari korban jiwa, luka-luka maupun kerusakan bangunan dan infrastruktur.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Pedoman pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Juli 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 54 TAHUN 2020
TANGGAL 2020
PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA
BANJARMASIN

**PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENANGGULANGAN
BENCANA DI KOTA BANJARMASIN**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Pada umumnya risiko *bencana alam* meliputi *bencana akibat faktor geologi* (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi), *bencana akibat hydrometeorologi* (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin topan), *bencana akibat faktor biologi* (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman) serta *kegagalan teknologi* (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik ideology, religious serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Tidak terjadi tumpang tindih dan penanganannya menjadi sistematis dan terencana. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang baik yang dilakukan oleh satuan pelaksana penanggulangan bencana pemerintah kota Banjarmasin dengan beberapa SKPD atau pun instansi Pemerintah di Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan penanganan penanggulangan bencana sebagai salah satu perwujudan fungsi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Penyusunan Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan persepsi dan pengertian dalam upaya pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana.
- b. Pedoman ini bertujuan memberikan arahan dalam menyusun rencana penanggulangan penanganan bencana secara menyeluruh, terarah dan terpadu mulai dari SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan instansi terkait lainnya, masyarakat, swasta.

3. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini meliputi :

1. Pengaktifan Posko penanganan penanggulangan bencana di wilayah kerja Kecamatan, puskesmas dan kelurahan;
2. Penetapan status suatu bencana, secara berjenjang dan terukur dengan jelas;
3. Pembentukan gugus tugas di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Melakukan kajian cepat terhadap suatu bencana;
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan bencana; dan
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

B. POTENSI BENCANA

Mengingat letak geografis, tingkat kepadatan penduduk dan adanya keragaman penduduk dari berbagai etnis/suku yang tinggal di Kota Banjarmasin, maka ada beberapa jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Banjarmasin, yaitu banjir, angin puting beliung, kebakaran, kegagalan teknologi dan konflik, serta wabah penyakit, disamping itu dapat dimungkinkan terjadinya bencana lain di luar perkiraan bencana yang berpotensi terjadi di Kota Banjarmasin.

Potensi bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat adalah:

1. Bencana Banjir berupa genangan atau banjir rob;
2. Bencana Angin Puting Beliung;
3. Bencana Kebakaran;
4. Bencana Kegagalan Teknologi;
5. Bencana Konflik.
6. Bencana Wabah Penyakit

C. KOMANDO DAN PENGENDALIAN (KODAL) PENANGGULANGAN BENCANA

Penanganan darurat bencana di Kota Banjarmasin dilaksanakan oleh Komando dan Pengendalian (kodak) Penanggulangan Bencana yang melekat pada BPBD, dalam pelaksanaannya dibagi atas seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksi kedaruratan dan logistik, seksi rehabilitasi dan rekonstruksi serta sekretariat. Dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Bidang Bantuan Sosial dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
2. Bidang Kesehatan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
4. Bidang Komunikasi dan Informatika dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin

5. Bidang Transportasi dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
6. Bidang Penampungan dan Dapur Umum dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin;
7. Bidang Keamanan dan ketertiban dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
8. Bidang Operasional dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin.

D. MEKANISME PENANGANAN BENCANA

1. Informasi Kejadian Bencana

a. Informasi awal

Informasi awal kejadian bencana diperoleh dari berbagai sumber pelaporan, seperti : media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat dan informasi lainnya yang dapat dipercaya yang ditujukan ke Operator Sekretariat komando dan pengendalian penanganan dan penanggulangan bencana melalui jaringan telepon (hot line) atau alat komunikasi lainnya.

b. Operator

1. menanyakan pemberi informasi dengan daftar pertanyaan sebagai berikut :

- a) nama pemberi informasi;
- b) alamat pemberi informasi;
- c) jenis bencana;
- d) waktu mulai terjadinya bencana;
- e) lokasi bencana;
- f) penyebab.

2. setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, operator pada saat itu pula harus menyampaikan informasi yang telah diperoleh kepada Sekretaris Komando dan pengendali penanganan dan penanggulangan bencana.

c. Sekretaris Komando dan Pengendalian

1. setelah menerima informasi mengenai terjadinya bencana dari operator, Sekretaris Komando dan Pengendalian pada saat itu pula harus mengklarifikasi kejadian bencana kepada aparat wilayah yang terdekat dengan lokasi bencana.

2. apabila betul terjadi bencana maka Sekretaris Komando dan Pengendalian mengirim seksi kedaruratan dan logistik ke lokasi bencana.

3. dalam waktu yang bersamaan, Sekretaris Komando dan Pengendalian memberikan Informasi/laporan kepada Ketua Komando dan Pengendalian.

d. Bidang Operasional

Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran

yang tepat dalam penanganan tanggap darurat bencana dan selanjutnya melaporkan kepada Ketua Komando dan Pengendalian Penanggulangan Bencana.

e. Ketua Komando dan Pengendalian Penanggulangan Bencana

1. Setelah mendapat informasi/laporan dari seksi kedaruratan dan logistik selanjutnya mengkoordinasikan rencana pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana berdasarkan hasil kajian Bidang Operasional;
2. Dalam waktu yang bersamaan Ketua Komando dan Pengendalian menyiapkan konsep surat pernyataan tanggap darurat bencana untuk ditandatangani oleh Walikota.

2. Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana

Berdasarkan hasil koordinasi rencana pelaksanaan tanggap darurat bencana, Ketua Komando dan Pengendalian memerintahkan kepada bidang-bidang pada Komando dan Pengendalian BPBD untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana pada lokasi bencana sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

Tugas tiap bidang tersebut adalah :

a. Bidang Bantuan Sosial :

1. merencanakan dan menyusun data kesiapan sarana dan prasarana pendukung penyediaan logistik;
2. menyusun data kebutuhan bahan peralatan sarana dan prasarana;
3. menyiapkan bantuan logistik apabila diperlukan dengan cepat;
4. mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan kepada korban bencana yang diterima baik dari instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
5. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara tertib tentang penerimaan dan penyaluran kepada korban bencana;
6. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
7. mendata jumlah korban serta kerugian materiil dan non materiil;
8. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

b. Bidang Kesehatan :

1. menyiapkan segala fasilitas untuk keperluan evakuasi ke sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukan;
2. menyiapkan fasilitas pengobatan bagi korban bencana, mempersiapkan fasilitas penampungan medis yang didukung peralatan medis yang memadai;
3. mengkoordinasikan pelayanan dan bantuan medis bagi korban bencana;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;

5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

1. menyiapkan segala fasilitas dan perbaikan prasarana yang diperlukan untuk kelancaran operasi tanggap darurat bencana;
2. mengkoordinasikan semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat terjadinya bencana;
3. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat sesuai bidangnya;
4. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
5. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

d. Bidang Komunikasi dan Informatika :

1. merencanakan fasilitas sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana, mempersiapkan dan mengkoordinir penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal yang berkaitan dengan bencana serta cara menanggulangnya untuk menghindari/memperkecil korban dan kerugian, baik melalui media cetak, maupun media elektronik;
2. mengkoordinasikan penggunaan perangkat komunikasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
3. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggap darurat bencana;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

e. Bidang Transportasi :

1. menyusun rencana fasilitas transportasi dalam rangka pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
2. mengkoordinasikan penggunaan sarana transportasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
3. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
4. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
5. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

f. Bidang Keamanan :

1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
2. mengamankan daerah bencana dan daerah-daerah pengungsian serta melokalisir daerah bahaya;
3. mengkoordinasikan kegiatan pengamanan di lokasi bencana dan tempat pengungsian;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

g. Bidang Operasional :

1. menginventarisasikan potensi SAR yang ada, agar bila sewaktu-waktu diperlukan dapat digerakkan dengan cepat;
2. menyiapkan sarana antara lain mobil toilet, mobil rescue, fasilitas sanitasi darurat, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana sesuai dengan kejadian bencana;
4. mengkoordinasikan semua unsur dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban;
5. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
6. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
7. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

h. Bidang Penampungan dan Dapur Umum :

1. merencanakan, menyediakan dan melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan masyarakat yang dievakuasi akibat bencana;
2. merencanakan, mempersiapkan dan menyediakan pelayanan makanan dan minuman bagi korban yang tertimpa bencana di lokasi penampungan yang memenuhi persyaratan;
3. mengkoordinasikan semua kegiatan pembuatan sarana dan prasarana untuk keperluan penampungan dan penyediaan makanan/minuman bagi masyarakat yang tertimpa bencana;
4. menyampaikan saran-saran perumusan kebijakan tanggap darurat bencana sesuai bidangnya;
5. bersama bidang lain melaksanakan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah bencana;
6. melaksanakan kebijakan lain yang digariskan oleh ketua Komando dan Pengendalian.

3. Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana

- a. koordinator bidang yang telah melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana berkewajiban membuat laporan yang disampaikan kepada ketua Komando dan Pengendalian sebagai bahan laporan ketua Komando dan Pengendalian kepada Walikota Banjarmasin. Laporan tersebut meliputi pelaksanaan penanganan bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik.
- b. laporan ketua Komando dan Pengendalian kepada Walikota Banjarmasin dipergunakan oleh Walikota Banjarmasin dan/atau pelaksana teknis sektoral sebagai bahan penetapan/pelaksanaan kebijakan terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA